



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanganan keadaan darurat atau kritis pasca bencana di wilayah Kabupaten Pandeglang di perlukan perencanaan teknis dan menejerial untuk mencegah atau menanggulangi daerah yang memiliki risiko terhadap Bencana Gempa bumi dan Tsunami secara terukur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu disusun Dokumen Rencana Kontinjensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
7. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana.
8. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
10. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan kedepan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati scenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
11. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
13. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
14. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
15. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
16. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
17. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. menurunkan risiko Bencana melalui Kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami secara maksimal bagi Pemerintah Daerah bersama Pemerintah dan Kecamatan;
  - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana Gempa Bumi dan Tsunami saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
  - c. terwujudnya komitmen bersama Pemerintah, dunia usaha, pers/media masa, Perguruan Tinggi/Universitas dan masyarakat (Pentahelix) di tingkat Daerah untuk penanganan darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami; dan
  - d. sebagai instrument koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah.

## BAB III PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI

### Pasal 3

- (1) Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami disusun dengan sistematika sebagai berikut:

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Bab 1 PENDAHULUAN

BAB 2 SITUASI

BAB 3 TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO  
PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

BAB 4 PELAKSANAAN

BAB 5 ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

BAB 6 PENGENDALIAN

BAB 7 RENCANA TINDAK LANJUT

LAMPIRAN

- (2) Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami ini bersifat dinamis (*living document*) yang akan dioperasionalkan melalui *rapid assesment* sesaat setelah terjadi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami.

- (2) Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana maka akan dilakukan validasi sesuai kondisi pada saat itu.
- (3) Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami dapat dioperasionalkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 4 September 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 4 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KONTINJENSI  
BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa, yaitu antara 6°21'-7°10' Lintang Selatan dan 104° 48'- 106° 11' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas daratan 2.746,81 km<sup>2</sup> (274.681 ha), atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten dengan panjang pantai mencapai 307 km. Batas Kabupaten Pandeglang secara administratif, sebagai berikut:

- a. Utara : Kabupaten Serang
- b. Timur : Kabupaten Lebak
- c. Barat : Selat Sunda
- d. Selatan : Samudera Indonesia

Kabupaten Pandeglang memiliki bentang alam cukup variatif berupa pantai, dataran, perbukitan sampai pegunungan dan pulau-pulau kecil. Bentang morfologi menjadikan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pandeglang cukup potensial dan prospektif. Namun demikian, Kabupaten Pandeglang juga menghadapi kompleksitas bahaya, yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun sosial.

Dengan letak dan karakteristik tersebut, menempatkan Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu wilayah di Provinsi Banten yang sangat rawan terhadap bencana. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pandeglang 2014-2018, menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki 6 ancaman yang risiko yang relatif tinggi antara lain banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami.

Kabupaten Pandeglang memiliki sejarah kebencanaan atau mengalami peristiwa bencana. Peristiwa kebencanaan merupakan kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi pada suatu wilayah yang menimbulkan dampak yang signifikan. Di tahun 2013, BPBD mencatat terdapat 18 kecamatan terdiri dari 91 desa yang terkena bencana banjir. Kejadian banjir yang tercatat di DIBI menyebabkan 10 orang meninggal selama periode 2002-2012, juga menimbulkan korban luka-luka, menderit, sampai dengan adanya kerusakan berat pada bangunan rumah. Kejadian longsor terjadi sebanyak 5 (lima) kali yang menyebabkan 6 orang meninggal, serta 5 mengalami luka-luka.

Terdapat 23 desa rawan longsor yang tersebar di 11 kecamatan. BPBD Kabupaten Pandeglang mencatat dalam 4 (empat) tahun terakhir (2017 - 2020) terjadi beberapa kejadian kebencanaan. Diantaranya banjir, banjir bandang, kebakaran permukiman, cuaca ekstrim, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrim, gempa bumi, tsunami, epidemi dan pandemi. Banjir merupakan bencana alam yang setiap tahun menimpa Pandeglang, terutama di dataran rendah wilayah selatan yang menimbulkan kerugian materi dan non materi cukup besar. Selain itu, pada akhir tahun 2018, terjadi bencana alam tsunami yang menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa yang besar.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga memberikan amanat kepada pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana. Salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah membangun kesiapsiagaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 huruf a, yang dilaksanakan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Pasal 45 ayat 2 menegaskan tentang kesiapsiagaan dilakukan melalui kegiatan yaitu (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Penanganan darurat bencana mencakup apa yang termuat dalam Pasal 48 sebagai berikut:

1. Penilaian cepat atas daerah yang terkena bencana, jumlah orang yang terkena dampak, besarnya kerusakan, gangguan terhadap layanan, dan kebutuhan sumber daya;
2. Penetapan status kedaruratan bencana;
3. Penyelamatan jiwa dan evakuasi orang-orang yang terdampak;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia;
5. Perlindungan kepada kelompok yang rentan (lanjut usia, wanita, anak-anak dan penyandang disabilitas); dan
6. Pemulihan segera atas infrastruktur dan fasilitas vital.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan sesuai asas kemanusiaan; keadilan, kesamaan kedudukan di hadapan hukum; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penanggulangan bencana wajib dilaksanakan dengan cepat dan tepat; menjadi prioritas, terkoordinasi dan terpadu; berdayaguna dan berhasilguna, transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; non-diskriminasi; dan non-proselytisme.

Rencana Kontinjensi merupakan suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan tidak menentu dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajer ial ditetapkan dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat/kritis. Rencana Kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Perencanaan kontingensi disusun dan disepakati sebagai pedoman atau panduan arah kebijakan, strategi, dan langkah untuk menangani kedaruratan atau situasi krisis akibat bencana. Disusun dan disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga terkait, perencanaan kontingensi menjadi dasar dan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan mengelola dan menangani darurat bencana, termasuk ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan.

Dalam rangka menghadapi potensi dan kompleksitas bencana di waktu mendatang, diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Kontinjensi yang selanjutnya disingkat dengan Renkon sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan penanggulangan bencana Tsunami Yang Diakibatkan Gempa bumi di Kabupaten Pandeglang.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;

18. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
19. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
20. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana;
22. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022 Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital;
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB);
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana;

37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana;
41. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
43. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
44. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2022-2026;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
46. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengeluaran Belanja Dalam Keadaan Darurat;
47. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Pandeglang;
48. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana Tsunami akibat Gempa bumi megathrust Selat Sunda dan sebagai dasar untuk pengalokasian sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Pandeglang.

### 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana tsunami akibat Gempa bumi megathrust Selat Sunda di wilayah Kabupaten Pandeglang, yaitu:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana Kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan geladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

## 1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Penetapan status kedaruratan bencana
- 2) Penetapan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- 3) Perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana dengan mengutamakan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia dan disabilitas).
- 4) Pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak.
- 5) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- 7) Penggunaan dan optimalisasi pos anggaran Belanja Tak Terduga APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektifitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;

- 1) Pengkajian cepat terhadap peringatan bahaya, pengkajian cepat terhadap kejadian dan dampak bencana, dan pengkajian tentang penanganan kedaruratan.
- 2) Penetapan status kedaruratan bencana Kabupaten Pandeglang
- 3) Pengaktifan Sistem Komando Penanggulangan Bencana (SKPDB) Kabupaten Pandeglang
- 4) Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pandeglang
- 5) Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan.
- 6) Optimalisasi penerahan sumberdaya personil, peralatan, dan logistic Kabupaten Pandeglang dalam penanganan kedaruratan bencana, baik dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- 7) Penerahan personil pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang terlatih.
- 8) Pelibatan masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah dalam penanganan darurat.
- 9) Perbaikan sarana dan prasarana vital, serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.
- 10) Pelaksanaan Layanan Pendidikan dalam situasi darurat
- 11) Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai ruang evakuasi bencana.
- 12) Penyediaan hunian sementara untuk penyintas bencana dengan memerhatikan kebutuhan kelompok rentan.
- 13) Penerahan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- 14) Mendirikan pos bantuan.

- 15) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
- 16) Pelayanan *Psychological First Aid*.
- 17) Pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
- 18) Pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dalam penanganan kedaruratan bencana.
- 19) Pemantauan dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana di semua bidang dan sektor.

#### 1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana Tsunami Yang Diakibatkan Gempa bumi

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi Tsunami Yang Diakibatkan Gempa bumi
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stakeholder).

#### 1.7. Umpan Balik

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data-data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif reviu dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Kabupaten Pandeglang

#### 1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi Tsunami Yang Diakibatkan Gempa bumi berlaku selama 4 (empat) tahun atau melihat perkembangan situasi. Agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan kaji ulang atau update sesuai kebutuhan.

#### 1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi


Rencana kontingensi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Tsunami Yang Diakibatkan Gempa bumi di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

Langkah konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi bisa dilihat pada Lampiran 1.

## BAB 2 SITUASI

### 2.1. Karakteristik Bahaya

Indonesia berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional (PusGen, 2017) memiliki 13 segmentasi sumber Gempa bumi megathrust dan 295 segmentasi sesar aktif. Di wilayah Kabupaten Pandeglang yang terletak pada Provinsi Banten memiliki potensi membangkitkan Gempa bumi berpotensi tsunami berupa Megathrust Selat Sunda dengan kekuatan M8.7 (Gambar 1). Selain aktivitas subduksi megathrust Selat Sunda, Gempa bumi di wilayah Pandeglang juga dipengaruhi oleh keberadaan aktivitas sesar lokal seperti Sesar Sunda (PusGen, 2010) yang berada di Ujung Kulon. Namun peluang terjadinya Gempa bumi berkekuatan dahsyat dan berpotensi tsunami di wilayah Pandeglang adalah di zona Megathrust Selat Sunda.




Gambar 1 Sumber Gempa bumi Megathrust di Indonesia (Sumber: PusGen, 2017)

Potensi kegempaan zona subduksi di Jawa, termasuk Banten, mengikuti pola *isolated locked-zone* di batas subduksi selatan Jawa, yaitu Gempa bumi yang terjadi di daerah *seismic gap* (zona dengan seismisitas rendah) di sepanjang zona seismik yang sempit (Pusgen, 2017). Data seismisitas BMKG menunjukkan adanya zona *seismic gap* atau kekosongan seismik di selatan Banten. Zona *seismic gap* perlu diwaspadai karena pada zona ini seharusnya relatif aktif secara tektonik, tetapi kenyataannya jarang terjadi Gempa bumi yang signifikan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi inilah yang menghasilkan akumulasi energi Gempa bumi, sehingga berpotensi menghasilkan Gempa bumi dengan magnitude besar yang akan memicu terjadinya tsunami.

Hasil monitoring Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang secara temporal menghasilkan informasi bahwa selama periode tahun 2018-2022 rata-rata dalam setahun terjadi Gempa bumi sebanyak 710 kejadian di wilayah Banten dan sekitarnya. Pada tahun 2021 terdapat 10 kejadian Gempa bumi yang guncangannya dirasakan di wilayah Banten, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 1532 Gempa bumi yang 36 diantaranya merupakan Gempa bumi dirasakan (Gambar 2). Sehingga dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2022 frekuensi kejadian Gempa bumi meningkat 41% dibandingkan dengan tahun 2021. Kejadian Gempa bumi kuat yang dirasakan dan merusak

sepanjang tahun 2022, terjadi di sebelah barat daya Sumur, Pandeglang dengan kekuatan M 6.6 pada tanggal 14 Januari 2022.



Gambar 2 Peta Sebaran Episenter Gempa bumi di Provinsi Banten dan Sekitarnya Periode 01 Januari – 31 Desember 2022 (Sumber: Pengolahan BMKG, 2022)

Menurut Yudhicara dan Budiono (2008), terdapat empat potensi ancaman multi bencana di Selat Sunda yaitu: Gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, dan longsor. Secara temporal, histori kejadian tsunami di Selat Sunda pernah terjadi lebih dari 10 kali yaitu pada tahun 1722, 1852, dan 1958 yang disebabkan gempa bumi, peristiwa tahun 416, 1883, dan 1928 yang berkaitan dengan erupsi Krakatau, sedangkan tsunami tahun 1851, 1883, dan 1889 dipicu aktivitas longsor. Catatan terkini yaitu tsunami pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 22 Desember terjadi akibat longsor letusan Gunung Anak Krakatau. Tsunami ini memporak porandakan wilayah pesisir barat Provinsi Banten hingga Provinsi Lampung. Perangkat monitoring pasang surut (*tide gauge*) Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tanggal tersebut mencatat perubahan muka air laut sebagai berikut :

- *Tide gauge* Serang di Pantai Jambu, Bulakan, Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang mencatat ketinggian 0.9 meter pada pukul 21.27 WIB
- *Tide gauge* Banten di Pelabuhan Ciwandan, Kecamatan Ciwandan mencatat ketinggian 0.35 meter pada pukul 21.33 WIB
- *Tide gauge* Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Lampung mencatat ketinggian 0.36 meter pada pukul 21.35 WIB
- *Tide gauge* Pelabuhan Panjang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung mencatat 0.28 meter pada pukul 21.53 WIB.

Sedangkan jarak landasan gelombang tsunami ke daratan yang dikompilasi dari hasil survei BMKG, Badan Geologi, KKP, ITB, dan IATSI (Gambar 3), untuk wilayah Pantai Karang Bolong mencapai 100 hingga 200 meter, Cilegon ( $\pm$  70-100 m), Pantai Carita ( $\pm$  200-300 m), Labuan ( $\pm$  100-200 m), Tanjung Lesung, Tanjung Jaya ( $\pm$  200-300 m), Sumur ( $\pm$  600 m)




Gambar 3. Distribusi Hasil Survey Pengukuran Jarak Landaan Gelombang Tsunami 22 Desember 2018 (Sumber: Pengukuran BMKG, ESDM, KKP, ITB, IATSI, 2018)

Berdasarkan kategori bahaya, Gempa bumi berpotensi tsunami akibat aktivitas *Megathrust* Selat Sunda \ termasuk dalam kejadian mendadak/ tiba-tiba (*rapid onset*). Sistem

peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Gambar 4, terlihat bahwa peringatan dini dimulai dari Peringatan Dini 1 (PD 1) dan diakhiri dengan Peringatan Dini 4 (PD 4). Pada rangkaian sistem peringatan dini BMKG didukung oleh peralatan diseminasi informasi peringatan dini yang tersebar di Kabupaten Pandeglang diantaranya: Sirine, Intensity Meter *Realshake*, *Warning Receiver System New Generation (WRS NG)*, dan sensor Gempa bumi. Intensity Meter *Realshake* merupakan peralatan yang menggambarkan besarnya guncangan Gempa bumi dirasakan masyarakat di lokasi sekitar sensor. Sedangkan WRS NG merupakan peralatan yang menginformasikan kejadian Gempa bumi secara *real time*. Adapun lokasi peralatan tersebut yaitu:

- Sirine: Kecamatan Labuan dan Kecamatan Sukaresmi-Panimbang.
- Intensity Meter *Realshake*: Kantor Desa Tunggaljaya, Kantor Desa Kurung Kambing, Kantor Desa Tanjungan, Kantor Desa Karang bolong, Kantor Desa Padaherang, Kantor Kecamatan Labuan, Kantor Desa Sukarame
- WRS New Generation: BPBD Kab Pandeglang dan KEK Tanjung Lesung
- Sensor Seismik: Cigeulis (CGJI)



Gambar 4. Timeline Peringatan Dini Tsunami BMKG (Sumber: BMKG)

## 2.2. Skenario Kejadian

Dalam rencana kontijensi ini disimulasikan Gempa bumi terjadi pada malam hari pukul 23:20:10 WIB pada tanggal xx bulan xx tahun xxxx. Estimasi ketinggian tsunami dan estimasi waktu tiba tsunami serta estimasi area tergenang atau terendam oleh tsunami diperoleh dari hasil pemodelan tsunami yang dilakukan oleh BMKG – Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang.

Peta estimasi ketinggian dan waktu tiba gelombang tsunami di Provinsi Banten serta Peta Bahaya Tsunami yang diperoleh dari pemodelan dengan menggunakan sumber tsunami dari Gempa bumi megathrust M8.7 berlokasi di Selatan Jawa. Patahan megathrust Selat Sunda menggunakan model multi-fault yang terdiri atas tiga patahan (sub-fault) dengan parameter yang tersaji pada tabel 1 ilustrasi lokasi patahan tersebut seperti pada gambar 5.

Tabel 1 Tabulasi Parameter Patahan Sumber Gempa bumi Megathrust M8,7 (Sumber: Parameter Pemodelan BMKG, 2021)


	Bujur (°)	Lintang (°)	Panjang (m)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Strike (°)	Dip (°)	Slip (m)
Fault 1	102.86	-6.49	141000	91000	15000	310	7	22
Fault 2	103.96	-7.24	141000	91000	16000	300	8	23
Fault 3	105.11	-7.75	141000	91000	17000	300	10	22



Gambar 5. Ilustrasi lokasi Patahan Sumber Gempa bumi Megathrust Selat Sunda M8,7 (Sumber: BMKG,2021)


Gempa bumi M8.7 megathrust Selat Sunda menyebabkan guncangan yang dahsyat terutama di wilayah Banten dan sekitarnya. Estimasi dampak guncangan (gambar 6) tertinggi yaitu di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mencapai VII-VIII MMI (Kerusakan ringan pada rumah hingga bangunan konstruksi yang kuat, sedangkan untuk bangunan dengan konstruksi kurang

baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pabrik roboh, air tanah menjadi keruh, dan terasa oleh orang yang naik kendaraan).



Gambar 6. Ilustrasi Peta Guncangan Dampak Gempa bumi Megathrust Selat Sunda M8.7 (Sumber: Skenario Terburuk BMKG, 2021)

Dengan menggunakan parameter Gempa bumi seperti pada tabel 1, Gempa bumi tersebut membangkitkan tsunami yang melanda kawasan pesisir selatan dan barat provinsi Banten dan beberapa pesisir provinsi lain seperti Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur (gambar 7). Estimasi ketinggian tsunami di pesisir Kabupaten Pandeglang berkisar 19 hingga 22 meter dari muka air laut (Mean Sea Level / MSL) dan estimasi waktu tiba tsunaminya berkisar 19 hingga 21 menit, tersaji pada tabel 2.




Gambar 7 Peta Estimasi Ketinggian dan Waktu Tiba Gelombang Tsunami di Provinsi Banten (Sumber: Hasil Pemodelan BMKG, 2021)

Tabel 2. Tabulasi Estimasi Ketinggian dan Waktu Tiba Tsunami di Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Banten (Sumber: Hasil Pemodelan BMKG, 2021)

No	Lokasi	ETH (meter)	ETA (menit)
1	Kota Serang	1-3	114-116
2	Kabupaten Serang	6-8	60-62
3	Kota Cilegon	6-8	74-76
4	Kabupaten Lebak	19-22	19-21
5	Kabupaten Pandeglang	19-21	16-21

Berdasarkan hasil pemodelan sebagaimana disajikan dalam Peta Bahaya Tsunami Kecamatan Carita seperti tersaji pada gambar 8, sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan tersebut berpotensi terlanda tsunami dengan estimasi ketinggian berkisar 10 hingga 16 meter. Berdasarkan estimasi ketinggian tersebut, apabila mengacu pada kategorisasi level warning pada Peringatan Dini Tsunami dari BMKG (gambar 9), untuk kawasan pantai Kecamatan Carita memiliki level warning bahaya tsunami dalam kategori AWAS (ETH > 3 meter).

Inundasi atau genangan akibat tsunami diestimasi masuk  $\pm 50$  meter hingga sejauh  $\pm 2$  km dari pantai ke arah daratan. *Inundation Height* atau ketinggian genangan adalah ketinggian tsunami terhadap permukaan laut normal (*Mean Sea Level*). Adapun estimasi waktu tiba tsunami di Kecamatan Carita berkisar antara 60 menit hingga 63 menit.




Gambar 8. Peta Bahaya Tsunami Kecamatan Carita (Sumber: Pemodelan BMKG, 2021)

STATUS TINGKAT ANCAMAN PERINGATAN DINI TSUNAMI		
<b>AWAS</b>  > 3 m	Pemerintah Daerah yang berada dalam status <b>"AWAS"</b> diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan <b>Evakuasi Menyeluruh</b> .	
<b>SIAGA</b>  0.5 - 3 m	Pemerintah Daerah yang berada dalam status <b>"SIAGA"</b> diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan <b>Evakuasi</b> .	
<b>WASPADA</b>  < 0.5 m	Pemerintah Daerah yang berada dalam status <b>"WASPADA"</b> diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk <b>menjauhi pantai dan tepian sungai</b> .	

Gambar 9. Status Tingkat Ancaman Peringatan Dini Tsunami (Sumber: BMKG)

Pada peta Bahaya Tsunami Kecamatan Labuan seperti tersaji pada gambar 10, sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan tersebut berpotensi terlanda tsunami dengan estimasi ketinggian berkisar 0,5 hingga 10 meter. Berdasarkan estimasi ketinggian tersebut, apabila mengacu pada kategorisasi level warning pada Peringatan Dini Tsunami dari BMKG (gambar 9), untuk kawasan pantai Kecamatan Labuan memiliki level warning bahaya tsunami dalam kategori SIAGA (0,5 meter  $\leq$  ETH  $\leq$  3 meter) dan AWAS (ETH > 3 meter).


Inundasi atau genangan akibat tsunami diestimasi masuk  $\pm$  1 km hingga sejauh  $\pm$  2.5 km dari pantai ke arah daratan. *Inundation Height* atau ketinggian genangan adalah ketinggian tsunami terhadap permukaan laut normal (*Mean Sea Level*). Adapun estimasi waktu tiba tsunami di Kecamatan Labuan berkisar antara 60 menit hingga 66 menit.



Gambar 10. Peta Bahaya Tsunami Kecamatan Labuan (Sumber: Pemodelan BMKG, 2021)

Pada peta Bahaya Tsunami Kecamatan Sumur Bagian Utara seperti tersaji pada gambar 11, sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan tersebut berpotensi terlanda tsunami dengan estimasi ketinggian berkisar 3 hingga 14 meter. Berdasarkan estimasi ketinggian tersebut, apabila mengacu pada kategorisasi level warning pada Peringatan Dini Tsunami dari BMKG (gambar 9), untuk kawasan pantai Kecamatan Labuan memiliki level warning bahaya tsunami dalam kategori AWAS (ETH > 3 meter).


Inundasi atau genangan akibat tsunami diestimasi masuk ± 500 meter hingga sejauh ± 2.5 km dari pantai ke arah daratan. *Inundation Height* atau ketinggian genangan adalah ketinggian tsunami terhadap permukaan laut normal (*Mean Sea Level*). Adapun estimasi waktu tiba tsunami di Kecamatan Sumur Bagian Utara berkisar antara 18 menit hingga 40 menit.



Gambar 11. Peta Bahaya Tsunami Kecamatan Sumur Bagian Utara  
(Sumber: Pemodelan BMKG, 2021)

Pada peta Bahaya Tsunami Kecamatan Sumur Bagian Selatan seperti tersaji pada gambar 12, sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan tersebut berpotensi terlanda tsunami dengan estimasi ketinggian berkisar 3 hingga 22 meter. Berdasarkan estimasi ketinggian tersebut, apabila mengacu pada kategorisasi level warning pada Peringatan Dini Tsunami dari BMKG (gambar 9), untuk kawasan pantai Kecamatan Labuan memiliki level warning bahaya tsunami dalam kategori AWAS (ETH > 3 meter).


Inundasi atau genangan akibat tsunami diestimasi masuk ± 500 meter hingga sejauh ± 3.5 km dari pantai ke arah daratan. *Inundation Height* atau ketinggian genangan adalah ketinggian tsunami terhadap permukaan laut normal (*Mean Sea Level*). Adapun estimasi waktu tiba tsunami di Kecamatan Sumur Bagian Selatan berkisar antara 14 menit hingga 19 menit.



Gambar 12. Peta Bahaya Tsunami Kecamatan Sumur Bagian Selatan  
(Sumber: Pemodelan BMKG, 2021)

Pada peta Bahaya Tsunami Kawasan Tanjung Lesung seperti tersaji pada gambar 13, sebagian besar wilayah pesisir kawasan tersebut berpotensi terlanda tsunami dengan estimasi ketinggian berkisar 0.5 hingga 10 meter. Berdasarkan estimasi ketinggian tersebut, apabila mengacu pada kategorisasi level warning pada Peringatan Dini Tsunami dari BMKG (gambar 9), untuk kawasan pantai Kecamatan Labuan memiliki level warning bahaya tsunami dalam kategori SIAGA ( $0,5 \text{ meter} \leq \text{ETH} \leq 3 \text{ meter}$ ) dan AWAS ( $\text{ETH} > 3 \text{ meter}$ ).

Inundasi atau genangan akibat tsunami diestimasi masuk  $\pm 300$  meter hingga sejauh  $\pm 3$  km dari pantai ke arah daratan. *Inundation Height* atau ketinggian genangan adalah ketinggian tsunami terhadap permukaan laut normal (*Mean Sea Level*). Adapun estimasi waktu tiba tsunami di Kecamatan Sumur Bagian Selatan berkisar antara 39 menit hingga 45 menit.



Gambar 13. Peta Bahaya Tsunami Kawasan Tanjung Lesung (Sumber: Pemodelan BMKG, 2021)

Ringkasan Skenario Kejadian

<p>Waktu kejadian</p>	<p>Gempa bumi berpotensi tsunami terjadi pada hari xxxxxxxx, tanggal xxx, Bulan Desember, Tahun 20xx pukul 23:20:10 WIB</p>																																																		
<p>Lokasi</p>	<p>Lokasi episenter Gempa bumi terjadi di zona subduksi megathrust Selat Sunda: pada koordinat bidang patahan 7.5 LS dan 105.3 BT, Kedalaman 10 Km</p>																																																		
<p>Kekuatan Gempa bumi (Magnitude/intensitas)</p>	<p>Episenter/pusat Gempa bumi digambarkan dengan kode/tanda bintang berwarna hitam dengan kekuatan M 8.7 di barat daya Kabupaten Pandeglang dengan intensitas dirasakan sebesar VII-VIII MMI (Kerusakan ringan pada rumah hingga bangunan konstruksi yang kuat, sedangkan untuk bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pabrik roboh, air tanah menjadi keruh, dan terasa oleh orang yang naik kendaraan).</p> <div data-bbox="500 991 1365 2095" style="text-align: center;"> <p>-- Earthquake Planning Scenario --                      ShakeMap for Selat Sunda Megathrust Scenario                      Scenario Date: XX-XX-XXXX 23:20:10 WIB M 8.7 S7.50 E105.30 Depth: 10.0km</p>  <p>PLANNING SCENARIO ONLY -- Map Vars on 1 Processed Fri Sep 10, 2021 03:45:02 PM WST</p> <table border="1" data-bbox="537 1938 1349 2088"> <thead> <tr> <th>PERCEIVED SHAKING</th> <th>Not felt</th> <th>Weak</th> <th>Light</th> <th>Moderate</th> <th>Strong</th> <th>Very strong</th> <th>Severe</th> <th>Violent</th> <th>Extreme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POTENTIAL DAMAGE</td> <td>none</td> <td>none</td> <td>none</td> <td>Very light</td> <td>Light</td> <td>Moderate</td> <td>Mod./Heavy</td> <td>Heavy</td> <td>Very Heavy</td> </tr> <tr> <td>PEAK ACC.(<math>g</math>)</td> <td>&lt;0.05</td> <td>0.3</td> <td>2.8</td> <td>6.2</td> <td>12</td> <td>22</td> <td>40</td> <td>75</td> <td>&gt;139</td> </tr> <tr> <td>PEAK VEL.(cm/s)</td> <td>&lt;0.02</td> <td>0.1</td> <td>1.4</td> <td>4.7</td> <td>9.6</td> <td>20</td> <td>41</td> <td>86</td> <td>&gt;178</td> </tr> <tr> <td>INSTRUMENTAL INTENSITY</td> <td>I</td> <td>II-III</td> <td>IV</td> <td>V</td> <td>VI</td> <td>VII</td> <td>VIII</td> <td>IX</td> <td>X+</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Scale based upon Woodruff et al. (2011)</small></p> </div>	PERCEIVED SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme	POTENTIAL DAMAGE	none	none	none	Very light	Light	Moderate	Mod./Heavy	Heavy	Very Heavy	PEAK ACC.( $g$ )	<0.05	0.3	2.8	6.2	12	22	40	75	>139	PEAK VEL.(cm/s)	<0.02	0.1	1.4	4.7	9.6	20	41	86	>178	INSTRUMENTAL INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+
PERCEIVED SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme																																										
POTENTIAL DAMAGE	none	none	none	Very light	Light	Moderate	Mod./Heavy	Heavy	Very Heavy																																										
PEAK ACC.( $g$ )	<0.05	0.3	2.8	6.2	12	22	40	75	>139																																										
PEAK VEL.(cm/s)	<0.02	0.1	1.4	4.7	9.6	20	41	86	>178																																										
INSTRUMENTAL INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+																																										

### VII MMI

BMKG : Tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan yang konstruksinya kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan. [https://www.bmkg.go.id/Gempa bumi/skala-mmi.bmkg](https://www.bmkg.go.id/Gempa_bumi/skala-mmi.bmkg)

ESDM : Dapat dirasakan sopir yang mengemudikan mobil. Orang yang sedang berjalan kaki sulit berjalan dengan baik, cerobong asap yang lemah pecah. Langit-langit dan bagian konstruksi pada tempat yang tinggi rusak. Barang pecah-belah pecah. Tembok yang tidak kuat pecah, plester tembok dan batu-batu tembok yang tidak terikat kuat jatuh.



(<https://magma.esdm.go.id/v1/edukasi/glossary/skala-mmi-modified-mercally-intensity>)

### VIII MMI

BMKG : Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh.



([https://www.bmkg.go.id/Gempa bumi/skala-mmi.bmkg](https://www.bmkg.go.id/Gempa_bumi/skala-mmi.bmkg))

ESDM : Terjadi sedikit pergeseran dan lekukan-lekukan pada timbunan pasir dan batu kerikil. Air menjadi keruh, lonceng-lonceng berbunyi, selokan irigasi rusak.

(<https://magma.esdm.go.id/v1/edukasi/glossary/skala-mmi-modified-mercally-intensity>)

Peta pemodelan ketinggian gelombang tsunami dan waktu tiba gelombang tsunami di wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang dibuat menggunakan hasil analisis Pusat Studi Gempa Nasional (PusGen, 2017) dengan skenario dampak terburuk M 8.7 akibat Megathrust Selat Sunda. Patahan megathrust tersebut menggunakan model *multi fault* / tiga bidang patahan (*sub-fault*) dengan parameter masing-masing patahan/*fault* seperti pada tabel dan gambar di bawah ini.

	Bujur (°)	Lintang (°)	Panjang (m)	Lebar (m)	Kedalaman	Strike (°)	Dip (°)	Slip
--	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	------------	---------	------

					n (m)			(m)
Fault 1	102.862	-6.487	141000	91000	15000	310	7	22
Fault 2	103.96	-7.243	141000	91000	16000	300	8	23
Fault 3	105.11	-7.748	141000	91000	17000	300	10	22









Estimasi dampak guncangan maksimum Gempa bumi M 8.7 dirasakan di Provinsi Banten:

No	Wilayah	Skala MMI
1	Kabupaten Pandeglang	VII-VIII
2	Kabupaten Lebak	VII-VIII
3	Kabupaten Sukabumi	VII
4	Kabupaten Serang	VI-VII
5	Kabupaten Tangerang	VI-VII
6	Kota Serang	VI-VII
7	Kota Tangerang	VI
8	Kota Cilegon	VI


Durasi	Lama gempa $\geq 20$ detik
Bahaya primer	Reruntuhan akibat Gempa bumi berpotensi gelombang tsunami. Tinggi gelombang maksimal 19-22 meter, kedatangan landaan tsunami di Kabupaten Pandeglang bagian selatan 14-19 menit sedangkan di Kabupaten Pandeglang bagian barat 18-60 menit.
Peringatan Dini Bencana	Peringatan dini Gempa bumi berpotensi tsunami dari BMKG dikeluarkan <5 menit setelah kejadian gempa

<p>Selang waktu dan tinggi gelombang tsunami maksimal</p>	<p>Waktu selang dari gempa pertama sampai gelombang pertama tiba di desa (berdasarkan Peta Bahaya Tsunami BMKG Tahun 2022):</p> <p>Waktu selang dari gempa pertama sampai gelombang pertama tiba di desa (berdasarkan Peta Bahaya Tsunami BMKG Tahun 2022):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Carita kedatangan tsunami dalam 60 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 16 meter.</li> <li>2. Kecamatan Labuan kedatangan tsunami dalam 60 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 10 meter.</li> <li>3. Kecamatan Pagelaran kedatangan tsunami dalam 60 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 10 meter.</li> <li>4. Kecamatan Cisata kedatangan tsunami dalam 60 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 3 meter.</li> <li>5. Kecamatan Patia kedatangan tsunami dalam 72 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 3 meter.</li> <li>6. Kecamatan Sukaresmi kedatangan tsunami dalam 60 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 10 meter.</li> <li>7. Kecamatan Panimbang kedatangan tsunami dalam 41 menit dengan ketinggian gelombang tsunami maksimal 10 meter.</li> <li>8. Kecamatan Angsana kedatangan tsunami dalam 50 menit dengan ketinggian gelombang tsunami maksimal 3 meter.</li> <li>9. Kecamatan Sobang kedatangan tsunami dalam 72 menit dengan ketinggian gelombang tsunami maksimal 3 meter.</li> <li>10. Kecamatan Cigeulis kedatangan tsunami dalam 42 menit dengan ketinggian gelombang tsunami maksimal 10 meter.</li> <li>11. Kecamatan Cimanggu kedatangan tsunami dalam 19 menit dengan ketinggian gelombang tsunami maksimal 19-22 meter.</li> <li>12. Pesisir Kecamatan Sumur bagian utara kedatangan tsunami dalam 18-40 menit dengan ketinggian gelombang maksimal 14 meter.</li> <li>13. Pesisir Kecamatan Sumur bagian selatan kedatangan tsunami dalam 14-19 menit dengan ketinggian gelombang 19-22 meter.</li> <li>14. Kecamatan Cibitung kedatangan tsunami dalam 19 menit dengan ketinggian gelombang tsunami maksimum 19-22 meter.</li> <li>15. Kecamatan Cikeusik kedatangan tsunami dalam 19 menit dengan ketinggian gelombang tsunami maksimum 19-22 meter.</li> </ol>
---	--





Cakupan wilayah terdampak



15 (lima belas) kecamatan dan 75 (tujuh puluh lima) desa di Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari :

1. Kecamatan Carita (8 desa) yaitu: Desa Carita, Desa Banjarmasin, Desa Pejamben, Desa Sukajadi, Desa Sukarame, Desa Sukanegara, Desa Sindanglaut, Desa Tembong
2. Kecamatan Labuan, (7 Desa) yaitu: Desa Labuan, Desa Teluk, Desa Cigondang, Desa Kalanganyar, Desa Caringin, Desa Sukamaju, Banyubiru,
3. Kecamatan Pagelaran, (10 Desa) yaitu: Desa Pagelaran, Desa Sukadame, Desa Kertasana, Desa Bama, Desa Tegalpapak, Desa Bulagor, Desa Margagiri, Desa Margasana, Desa Surakarta, Desa Harapan Karya
4. Kecamatan Sukaresmi, (10 Desa) yaitu: Desa Karyasari, Desa Perdana, Desa Sukaresmi, Desa Kubangkampil, Desa Sidamukti, Desa Pasirkadu, Desa Cibungur, Desa Weru, Desa Cikuya, Desa Seuseupan
5. Kecamatan Panimbang, (6 Desa) yaitu: Desa Panimbangjaya, Desa Mekarjaya, Desa Mekarjaya, Desa Citeureup, Desa Tanjungjaya, Desa Gombong
6. Kecamatan Cigeulis, (1 Desa) yaitu: Desa Banyuasih
7. Kecamatan Cimanggu, (4 Desa) yaitu: Desa Rancapinang, Desa Cibadak, Desa Tangkilsari, Desa Batuhideung
8. Kecamatan Sumur, (7 Desa) yaitu: Desa Sumberjaya, Desa Kertajaya, Desa Kertamukti, Desa Cigorondong, Desa Ujungjaya, Desa Tamanjaya, Desa Tunggaljaya
9. Kecamatan Cibitung, (4 Desa) yaitu: Desa Kuta Karang, Desa Kiara Jangkung, Desa Sindang Kerta, Desa Citeluk
10. Kecamatan Cikeusik, (3 Desa) yaitu: Desa Tanjungan, Desa Sukawaris, Desa Cikiruh Wetan
11. Kecamatan Patia, (5 Desa): Desa Idaman, Desa Patia, Desa Rahayu, Desa Surianuen, Desa Ciawi
12. Kecamatan Sobang, (7 Desa): Desa Sobang, Desa Teluklada, Desa Bojen, Desa Pangkalan, Desa Kertaraharja, Desa Cimanis, Desa Bojen Wetan
13. Kecamatan Cikeudal (1 Desa) : Desa Tegal
14. Kecamatan Cisata (1 Desa) : Desa Kubangkondang

	15. Kecamatan Angsana ( 1 Desa) : Desa Karang Sari
Bahaya Sekunder	1. Terjadi Wabah dan sumber penyakit dari pembusukan bahan organik pada sisa-sisa genangan tsunami 2. Kebakaran
Bahaya Pendamping	1. Longsor 2. Kegagalan teknologi akibat kerusakan dari PLTU 2 Labuan 3. Banjir genangan

### 2.3. Asumsi Dampak

#### A. Aspek Kependudukan

Jika terjadi Gempa bumi di zona subduksi megathrust Selat Sunda pada bidang patahan 7.5 LS dan 105.3 BT pada kedalaman 10 Km dengan kekuatan M 8.7 di Barat Daya Kabupaten Pandeglang maka akan dapat menyebabkan guncangan dengan intensitas VII-VIII MMI yang dapat menyebabkan kerusakan sedang (moderate damage) dan berpotensi menimbulkan Gelombang Tsunami dengan tinggi gelombang maksimal 19-22 meter di wilayah yang berada di sekitar pantai.

Sebanyak 75 desa dari 142 desa yang berada di 15 kecamatan terdampak. Sekitar 59,67% atau sebanyak 340.280 jiwa dari 570.245 jiwa penduduk di wilayah tersebut terdampak bencana tsunami.

Dari 340.280 jiwa korban terdampak, terdapat 664 jiwa meninggal, 338 jiwa hilang, 1.337 jiwa luka berat, 2.674 jiwa luka sedang, 5.347 jiwa luka ringan dan sisanya mengungsi.

Tabel 3. Penduduk Terdampak

No	Kecamatan	Jumlah		Terdampak		
		Desa	Penduduk	Desa	Penduduk	%
1	Angsana	9	29.656	1	3.630	12,24
2	Carita	10	36.565	8	32.130	87,87
3	Cibitung	10	21.949	4	7.951	36,22
4	Cigeulis	8	39.457	1	6.181	15,67
5	Cikedal	10	35.974	1	7.951	22,10
6	Cikeusik	14	57.063	3	17.569	30,79
7	Cimanggu	12	40.375	4	14.148	35,04
8	Cisata	9	25.542	1	3.437	13,46

9	Labuan	9	58.550	8	53.338	91,10
10	Pagelaran	10	40.887	9	31.485	77,00
11	Panimbang	6	52.837	6	52.837	100,00
12	Patia	10	28.926	5	11.722	40,52
13	Sobang	8	37.235	7	32.672	87,75
14	Sukaresmi	10	39.387	10	39.387	100,00
15	Sumur	7	25.842	7	25.842	100,00
JUMLAH		142	570.245	75	340.280	59,67

Sumber : KRB 2013-2018, Pandeglang dalam Angka 2022

Tabel 4. Jumlah Korban Bencana

No	Kecamatan	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Sedang	Luka Ringan	Meninggal
1	Angsana	4	8	17	34	67	3.499
2	Carita	64	32	129	257	514	31.134
3	Cibitung	16	8	32	64	127	7.705
4	Cigeulis	9	5	19	37	74	6.037
5	Cikedal	6	3	11	23	45	7.863
6	Cikeusik	35	18	70	141	281	17.024
7	Cimanggu	28	14	57	113	226	13.709
8	Cisata	7	3	14	27	55	3.330
9	Labuan	107	53	213	427	853	51.685
10	Pagelaran	63	31	126	252	504	30.509
11	Panimbang	106	53	211	423	845	51.199
12	Patia	23	12	47	94	188	11.359
13	Sobang	65	33	131	261	523	31.659
14	Sukaresmi	79	39	158	315	630	38.166
15	Sumur	52	26	103	207	413	25.041
JUMLAH		664	338	1.337	2.674	5.347	329.919

\*) Asumsi Jumlah Korban : Hilang : 0.1%; Meninggal : 0.2%; Luka Berat : 0.4%; Luka Sedang : 0.8%; Luka Berat : 1.6%; sisanya mengungsi

## B. Aspek Fisik

Tabel 5. Jumlah dan Tingkat Kerusakan Rumah Terdampak

No	Kecamatan	Rumah Terdampak (Unit)			JUMLAH
		Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat/Hilang	
1	Angsana	0	21	12	0
2	Carita	8	5	32	45
3	Cibitung	64	5	0	69
4	Cigeulis	16	11	32	59
5	Cikedal	0	0	0	0
6	Cikeusik	35	10	3	48
7	Cimanggu	0	48	20	68
8	Cisata	0	0	0	0
9	Labuan	56	38	210	304
10	Pagelaran	45	11	5	61
11	Panimbang	37	13	51	101
12	Patia	11	11	8	30
13	Sobang	153	26	3	182
14	Sukaresmi	67	55	8	130
15	Sumur	71	27	304	402
JUMLAH		563	260	676	1499

Sumber : FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Pandeglang 2023

Tabel 6. Panjang Jalan dan Unit Jembatan Terdampak

No	Kecamatan	Jalan (km)															Jembatan (Unit)		
		Jalan Tol			Jalan Nasional			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten			Jalan Desa					
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Angsana																		
2	Carita												18		41	3			
3	Cibitung												5		31				7
4	Cigeulis												28		44				12
5	Cikedal										2								
6	Cikeusik						29						46						12
7	Cimanggu												45		77				6
8	Cisata											5							
9	Labuan					3	8		29				5		21				
10	Pagelaran			5									20		41				17
11	Panimbang			13						26			2		30				8
12	Patia												8		55	17			5
13	Sobang												11		62				8
14	Sukaesmi												39		35				2
15	Sumur									24			27			5			24
JUMLAH				18		3	37		29	50	2	5	254		437	25			101

Sumber Data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

Tabel 7. Jumlah dan Tingkat Kerusakan Bangunan Sekolah

No	Kecamatan	Layanan Pendidikan (Unit)											
		SD			SMP			SMA			PONDOK PESANTREN		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Angsana		2										
2	Carita			21			4			2			
3	Cibitung		9			1							
4	Cigeulis		6			1							
5	Cikedal												
6	Cikeusik					3				3			
7	Cimanggu		15	20		5				2			
8	Cisata												
9	Labuan			29			3			1			
10	Pagelaran	10	4			1							
11	Panimbang		15	20		3				1			
12	Patia		4			1				1			
13	Sobang		12	10		1							
14	Sukaresmi		5							2			
15	Sumur			14		3				1			
JUMLAH			42	50		16	6			18			

Sumber Data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

Tabel 8. Fasilitas Perkantoran

No	Kecamatan	Layanan Perkantoran (Unit)					
		Kantor Pemerintahan			Kantor Swasta		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Angsana						
2	Carita			1			
3	Cibitung			1			
4	Cigeulis			1			
5	Cikedal						
6	Cikeusik			1			
7	Cimanggu			1			
8	Cisata						
9	Labuan			1			
10	Pagelaran			1			
11	Panimbang			1			

12	Patia			1			
13	Sobang			1			
14	Sukaresmi			1			
15	Sumur			1			
JUMLAH				12			

Sumber data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

Tabel 9. Fasilitas Layanan Kesehatan

No	Kecamatan	Layanan Kesehatan (Unit)											
		RS Pemerintah			RS Swasta			RS Bersalin			Puskesmas		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Angsana												
2	Carita											1	
3	Cibitung											1	
4	Cigeulis											1	
5	Cikedal												
6	Cikeusik											1	
7	Cimanggung											1	
8	Cisata												
9	Labuan											1	
10	Pagelaran											1	
11	Panimbang					1						1	
12	Patia											1	
13	Sobang											1	
14	Sukaresmi											1	
15	Sumur											1	
JUMLAH						1						12	

Sumber Data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

Tabel 10. Fasilitas Publik, Fasilitas Telekomunikasi, dan Fasilitas Energi

No	Kecamatan	Fasilitas Publik						Telekomunikasi			Fasilitas Energi					
		GOR			Lapangan			Menara BTS			SPBU			SPBE		
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB
1	Angsana															
2	Carita					1		21			1					
3	Cibitung							4								
4	Cigeulis					1		17								
5	Cikedal															
6	Cikeusik					1		22								
7	Cimanggu							19			1					
8	Cisata															
9	Labuan					1		17			2					
10	Pagelaran					1		13								
11	Panimbang					1		24			1					
12	Patia							4								
13	Sobang							6								
14	Sukaesmi					1		8								
15	Sumur					1		13								
JUMLAH						8		168			6					

Sumber data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

Tabel 11. Fasilitas Air Bersih dan Fasilitas Perekonomian

No	Kecamatan	Fasilitas Air Bersih						Fasilitas Perekonomian								
		PDAM			Sumur Gali			Kantor Perbankan			Pasar					
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB			
1	Angsana															
2	Carita		2717											1		
3	Cibitung									1				1		
4	Cigeulis									9				1		
5	Cikedal															
6	Cikeusik									14				1		

7	Cimanggu							10			1	
8	Cisata											
9	Labuan	5729						39			1	
10	Pagelaran	1113						12			1	
11	Panimbang	4000						29			1	
12	Patia							4			1	
13	Sobang	694						17			1	
14	Sukaresmi	622						12			1	
15	Sumur							13			1	
JUMLAH		14875						160			12	

Sumber data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

Tabel 12. Fasilitas Peribadatan

No	Kecamatan	Fasilitas Peribadatan (Unit)										
		Masjid			Gereja			Musholla				
		RR	RS	RB	RR	RS	RB	RR	RS	RB		
1	Angsana											
2	Carita		49								59	
3	Cibitung		37								65	
4	Cigeulis		62								66	
5	Cikedal											
6	Cikeusik		78								128	
7	Cimanggu		37								65	
8	Cisata											
9	Labuan		27			1					56	
10	Pagelaran		44								64	
11	Panimbang		64								110	
12	Patia		37								86	
13	Sobang		33								159	
14	Sukaresmi		41								152	
15	Sumur		33								41	
JUMLAH			542			1					1051	

Sumber data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

### C. Aspek Ekonomi

Pada Sektor Ekonomi diperkirakan dampak yang ditimbulkan berupa kerugian baik di Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pertanian, peternakan, perikanan, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat. Menurut hasil kajian diperkirakan total kerugian bisa mencapai 6,08 M. Dengan Rincian kerugian :

1. Rusaknya pasar-pasar yang berada di dekat pesisir seperti Pasar Carita, Pasar Labuan, Pasar Panimbang, Pasar Cikeusik ds. Rancaseneng, Pasar Cibitung dan Pasar Sumur.
2. 14 Tempat Pelelangan Ikan terdampak dan berhenti beroperasi, berpotensi kehilangan pendapatan dari sektor hasil penangkapan oleh nelayan di kabupaten pandeglang sebanyak 18 ton ikan yang bisa menghasilkan sejumlah 412 juta rupiah dari hasil Raman Produksi penangkapan ikan. Jumlah Nelayan terdampak di Kabupaten Pandeglang 11.700 orang dan diestimasikan sejumlah 2.340 kapal nelayan yang rusak sehingga tidak bisa melakukan penangkapan ikan.
3. Dari Sektor Pariwisata, Hotel dan Penginapan yang terdampak 20 unit dengan 717 kamar yang dapat menampung 1.434 pengunjung menjadi berhenti beroperasi dan berpotensi mengalami kerugian mencapai 1,2 M. Dan untuk sektor restoran (rumah makan) diestimasikan mengalami kerugian omset sebesar 1.8 M
4. Dari sektor pertanian, sawah yang terdampak diestimasikan mencapai 8.929 hektar yang mengakibatkan kerugian beras dan gabah mencapai 53.574 ton dengan nilai total kerugian mencapai 2,67 M.
5. Dari sektor peternakan diasumsikan 7 komoditas yang terdampak, yaitu Sapi (866 ekor), Kerbau (218.099 ekor), Kambing (160.913 ekor), Domba (147.055 ekor), Ayam Buras (2.117.463 ekor), Ayam Pedaging (1.539.970 ekor) dan Itik (132.895 ekor).

### D. Aspek Lingkungan

#### ▪ Air

1. Pencemaran air permukaan dan air tanah yang disebabkan oleh terlepasnya material limbah dari kerusakan septik tank, saluran air kotor, tangki penimbunan bahan-bahan kimia, kontaminasi dari mayat manusia dan bangkai hewan.
2. Terganggunya stabilitas sumber daya air (kualitas dan kuantitas) di daerah tangkapan air (DTA), terganggunya aliran sungai
3. Kualitas air berubah menjadi Air Payau lebih kurang 1 bulan jika tidak terjadi hujan. Tergantung dari ada atau tidaknya hujan. Kemungkinan akan lebih lama dampaknya jika terjadi Tsunami akibat gempa megathrust

#### ▪ Udara

1. Pencemaran udara berupa bau dan mikroorganisme patogen dari berbagai sumber.
2. Tercemarnya udara akibat banyaknya sampah, bangkai hewan yang mati, korban yang meninggal yang akibat dampak tsunami

- Tanah/Lahan
  1. Akumulasi limbah padat berupa kumpulan sampah dan runtuh bangunan, batang pohon, dll.
  2. Kerusakan lahan pertanian, tambak, hutan dan ekosistem daratan.
- Hutan/Lahan
  1. Kehilangan lahan, khususnya pada garis pantai dan lahan sekitarnya
  2. Taman Nasional Ujung Kulon mengalami kerusakan ekosistem seluas 6991,65 Hektar
  3. Kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, dan pantai

E. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan

Tabel 13. Layanan Pemerintahan

No	Kecamatan	Layanan Pemerintahan						
		Kantor						
		Dinas/Kabupaten		Kecamatan	Desa	POS	Instansi Vertikal	
		Unit	Ket	Unit	Unit	Unit	Unit	Ket
1	Angsana	-	-	-	-	-	-	-
2	Carita	3	Kantor Penyuluh KB, Kantor KOOR ADM Disdik, Kantor Balai Penyuluh Pertanian	1	8	-	1	KU A
3	Cibitung	3		1	4	-	1	KU A
4	Cigeulis	3		1	1	-	1	KU A
5	Cikedal	-	-	-	-	-	-	-
6	Cikeusik	3	Kantor Penyuluh KB, Kantor KOOR ADM Disdik, Kantor Balai Penyuluh Pertanian	1	4	-	1	KU A
7	Cimanggung	3		1	4	-	1	KU A
8	Cisata	-	-	-	-	-	-	-
9	Labuan	4	Kantor Penyuluh KB, Kantor KOOR ADM Disdik, Kantor Balai Penyuluh Pertanian, Kantor PDAM	1	8	1	3	UPJ PLN , TN UK, KU A
10	Pagelaran	4		1	10	-	1	KU A

11	Panimbang	5	Kantor Penyuluh KB, Kantor KOOR ADM Disdik, Kantor Balai Penyuluh Pertanian, Kantor PDAM (CISEKEUT), SIKM Pengolahan Umbi Porang (Mekarsari)	1	6	1	1	KU A
12	Patia	3	Kantor Penyuluh KB, Kantor KOOR ADM Disdik, Kantor Balai Penyuluh Pertanian	1	5	-	1	KU A
13	Sobang	6	Kantor Penyuluh KB, Kantor KOOR ADM Disdik, Kantor Balai Penyuluh Pertanian, Kantor PDAM, Gudang Alsintan Pertanian, Resi Gudang	1	7	-	1	KU A
14	Sukaresmi	3	Kantor Penyuluh KB, Kantor KOOR ADM Disdik, Kantor Balai Penyuluh Pertanian	1	10	-	1	KU A
15	Sumur	3		1	7	-	1	KU A
Total		43		12	74	2	14	

Sumber Data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

Tabel 14, Layanan Pendidikan

No	Kecamatan	Layanan Pendidikan								
		PT	SM K	SM A	MA	SMP/ Sederajat	MTS	SD/ Sederajat	MI	TK/ PAUD
1	Angsana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Carita	-	2	1	-	4	2	21	1	9
3	Cibitung	-	3	-	-	3	3	19	3	3
4	Cigeulis	-	1	1	3	4	10	30	8	7
5	Cikedal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cikeusik	-	3	1	3	7	10	43	9	15

7	Cimanggu	-	2	-	1	8	5	31	7	22
8	Cisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Labuan	-	5	2	4	6	5	31	3	20
10	Pagelaran	-	3	1	2	5	7	28	1	14
11	Panimbang	-	4	1	4	7	9	36	11	13
12	Patia	-	2	-	-	3	7	22	3	4
13	Sobang	-	2	1	2	5	6	27	9	11
14	Sukaesmi	-	2	1	-	6	4	28	3	4
15	Sumur	-	-	1	1	3	2	15	2	9
Total			29	10	20	61	70	331	60	131

Sumber Data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

Tabel 15. Layanan Kesehatan

No	Kecamatan	Layanan Kesehatan						
		Rumah Sakit			Poli klini k	Polin des	Puskesma s Pembantu	Apote k
		Pemerint ah	Swast a	Puske smas				
1	Angsana	-	-	-	-	-	-	-
2	Carita	-	-	2	-	-	2	1
3	Cibitung	-	-	1	5	-	-	-
4	Cigeulis	-	-	1	-	-	2	-
5	Cikedal	-	-	-	-	-	-	-
6	Cikeusik	-	-	1	2	-	4	1
7	Cimanggu	-	-	1	-	-	2	-
8	Cisata	-	-	-	-	-	-	-
9	Labuan	1	-	2	1	-	1	1
10	Pagelaran	-	-	1	-	-	2	-
11	Panimbang	-	-	1	4	-	2	2
12	Patia	-	-	1	-	-	-	-
13	Sobang	-	-	1	-	-	5	1
14	Sukaesmi	-	-	1	-	-	2	1
15	Sumur	-	-	1	-	-	1	3
Total		1		14	12		23	10

Sumber Data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

Tabel 16. Layanan Perbankan

No	Kecamatan	Layanan Perbankan			
		Bank Pemerintah (Nasional)	Bank Pemerintah (Daerah)	BPR	Koperasi
1	Angsana	-	-	-	-
2	Carita	1	-	-	-
3	Cibitung	-	-	-	-
4	Cigeulis	-	-	-	18
5	Cikedal	-	-	-	-
6	Cikeusik	-	-	-	29
7	Cimanggu	-	-	-	27
8	Cisata	-	-	-	-
9	Labuan	6	1	-	75
10	Pagelaran	-	-	-	21
11	Panimbang	4	2	1	45
12	Patia	-	-	-	5
13	Sobang	-	1	-	-
14	Sukaresmi	-	-	-	-
15	Sumur	-	-	-	25
Total		11	4	1	245

Sumber Data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

Tabel 17. Keamanan dan Ketertiban

No	Kecamatan	Keamanan dan Ketertiban	
		Jumlah	Ket
1	Angsana	-	-
2	Carita	2	POL PP, POLSEK
3	Cibitung	1	POL PP
4	Cigeulis	3	POL PP, POLSEK, KORAMIL
5	Cikedal	-	-
6	Cikeusik	3	POL PP, POLSEK, KORAMIL
7	Cimanggu	3	POL PP, POLSEK, KORAMIL
8	Cisata	-	-
9	Labuan	3	POL PP, POLSEK, KORAMIL
10	Pagelaran	3	POL PP, POLSEK, KORAMIL
11	Panimbang	3	POL PP, POLSEK, KORAMIL

12	Patia	2	POL PP, POLSEK
13	Sobang	1	POL PP
14	Sukaresmi	2	POL PP, POLSEK
15	Sumur	3	POL PP, POLSEK, POSMIL
Total		29	

Sumber Data: FGD Workshop Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pandeglang 2023

## BAB 3 TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

### 3.1. Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Kabupaten Pandeglang melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tsunami dan tugas kemanusiaan selama 14 hari untuk tanggap-darurat atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk evakuasi, pencarian dan penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana-prasarana vital, serta mengendalikan situasi darurat.

### 3.2. Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan kedaruratan bencana
2. Terlaksananya pencarian, penyelamatan dan evakuasi bagi korban
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar (estimasi melingkupi: mekanisme, prosedur serta sistem pencairan BTT dan DSP).
4. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam penanganan darurat.
5. Tersedianya data sumberdaya pada masing-masing pihak terkait kedaruratan yang tertuang dalam satu data.
6. Terorganisirnya perencanaan bidang dan sektoral sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan darurat bencana.
7. Terkoordinasinya mobilisasi sumber daya dari seluruh pihak terkait dalam masa kedaruratan bencana.
8. Terselenggaranya evakuasi dan penyelamatan korban secara keseluruhan, termasuk wisatawan domestik maupun mancanegara.
9. Terselenggaranya pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaraan korban meninggal dunia secara keseluruhan .
10. Terlaksananya pengamanan wilayah pada masa kedaruratan untuk memberi perlindungan pada semua kelompok rentan.
11. Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk warga terdampak, kelompok rentan dan mencegah penularan penyakit di lokasi bencana, termasuk wisatawan domestik maupun mancanegara.
12. Terlaksananya penyelamatan harta benda seperti harta bergerak, surat-surat penting, dan ternak.
13. Terselenggaranya pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital meliputi jalan, jembatan, jaringan air, listrik, dan komunikasi.

14. Tersedianya data penanganan kedaruratan untuk mendukung pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi.
15. Terlaksananya penegakan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan operasi penanganan kedaruratan.

## BAB 4 PELAKSANAAN

### 4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Konsep operasi penanganan darurat bencana tsunami yang dipicu oleh Gempa bumi megathrust Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang meliputi 2 (dua) fase/status kedaruratan, yaitu Status Tanggap Darurat dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

#### 4.1.1. Fase Tanggap Darurat Bencana

Serangkaian tindakan yang dilakukan segera saat bencana terjadi, meliputi kaji cepat, layanan pengungsian dan perlindungan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana. Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah;

1. Pengkajian cepat kejadian dan dampak langsung bencana.
2. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
3. Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan darurat bencana dan penugasan personil.
4. Pengaktifan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB).
5. Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana.
6. Penyusunan dan pengelolaan data penanganan kedaruratan bencana, termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.
7. Pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.
8. Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
9. Pengelolaan tempat pengungsian.
10. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
11. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*)
12. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.
13. Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
14. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
15. Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).
16. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.

#### 4.1.2. Fase Transisi Darurat ke Pemulihan

Serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta penyediaan data untuk perencanaan rehabilitasi-rekonstruksi. Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah;

1. Analisa pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
2. Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
3. Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.
4. Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
5. Pengelolaan tempat pengungsian.
6. Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
7. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*)
8. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.
9. Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
10. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
11. Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).
12. Penyediaan data informasi penanganan kedaruratan untuk kebutuhan perencanaan pemulihan pasca bencana.
13. Pengurangan atau demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana (manusia, peralatan, dan logistik).

#### 4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Untuk menjalankan tugas dan sasaran pokok penanganan kedaruratan bencana tsunami yang dipicu Gempa bumi Selat Sunda, Pemerintah Kabupaten Pandeglang membentuk dan mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) dengan 5 fungsi pokok, yaitu:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
4. Operasi
5. Logistik

Kegiatan pokok dari masing-masing fungsi di atas adalah sebagai berikut:

##### 1) Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

Bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasi penanganan kedaruratan dengan menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk penerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan, serta berwenang menginstruksikan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.

##### 2) Administrasi dan Keuangan

Bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan/anggaran operasi penanganan kedaruratan bencana dengan melaksanakan semua aktivitas administrasi keuangan; menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana, dan menyusun laporan administrasi dan keuangan secara periodik.

### 3) Perencanaan

Bertugas dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana-rencana dalam operasi penanganan kedaruratan bencana dengan melaksanakan pengumpulan, evaluasi, analisis data, dan informasi yang berhubungan dengan penanganan kedaruratan bencana, serta menyiapkan rencana (tindakan) operasi penanganan kedaruratan bencana.

### 4) Operasi


Bertugas dan bertanggungjawab atas semua pelaksanaan operasi penanganan kedaruratan, meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana penting dengan cepat, tepat, efektif dan efisien berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana.

### 5) Logistik

Bertugas dan bertanggungjawab atas penyediaan dan pengelolaan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana, yang meliputi penyediaan fasilitas, jasa, bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat; melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian transportasi bantuan logistik dan peralatan; melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait.

## 4.3. Struktur Organisasi Komando

### Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Tsunami Kabupaten Pandeglang



#### 4.4. Tugas-Tugas Bidang

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
	(1)		(2)
Bidang Komando, Pengendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi arahan, petunjuk dan perintah penanganan darurat bencana.</li> <li>2. Menyusun perencanaan yang terpadu berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan</li> <li>3. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam operasi penanganan bencana untuk memastikan adanya kesatuan komando upaya terpadu dari pihak-pihak terkait</li> <li>4. Melaksanakan pengendalian organisasi dan koordinasi multisektor yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.</li> <li>5. Memastikan operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana</li> </ol>	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan</li> <li>2. Memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.</li> <li>3. Memfasilitasi operasional Penanggulangan Kedaruratan Bencana.</li> <li>4. Memfasilitasi rapat koordinasi harian.</li> <li>5. Menyelenggarakan administrasi kerelawanan.</li> </ol>
		Penghubung dan Humas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan konferensi pers sebagai juru bicara perkembangan situasi bencana.</li> <li>2. Membuat media Center, membentuk jaringan informasi dan menyebarluaskan informasi bencana (diseminasi).</li> <li>3. Membantu komandan tanggap darurat bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari lembaga/organisasi.</li> <li>4. Membuka layanan pengaduan.</li> </ol>
		Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga keamanan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat dalam menjalankan tugasnya.</li> </ol>

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
	<p>yang terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumber daya multisektor secara efektif dan efisien.</p> <p>6. Melaksanakan evaluasi kegiatan Penanggulangan Kedaruratan Bencana.</p>		<p>2. Menjaga keamanan dan ketertiban penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.</p> <p>3. Menjaga dan melindungi keamanan petugas pelaksana penanganan darurat bencana dan juga keamanan masyarakat terdampak termasuk aset lembaga usaha, masyarakat maupun aset daerah.</p>
<p>Administrasi dan Keuangan</p>	<p>1. Melakukan perencanaan administrasi keuangan</p> <p>2. Membuat skala prioritas kebutuhan anggaran Penanggulangan Kedaruratan Bencana</p> <p>3. Mengakses sumber pendanaan yang tersedia (Biaya Tak Terduga dan Dana Siap Pakai)</p> <p>4. Melakukan pencatatan dan pelaporan administrasi keuangan secara periodik untuk mendukung seluruh operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana</p>		

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
	<p>berjalan sesuai rencana dengan transparan dan akuntabel.</p> <p>5. Pengelolaan dan Pengendalian penggunaan dana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.</p>		
Bidang Perencanaan		Kajian dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan kaji cepat dampak bencana dan mencakup penilaian kebutuhan (<i>need assessment</i>)</li> <li>2. Menyiapkan dan menyediakan bahan kajian yang diperlukan untuk kemudahan dan kelancaran proses perencanaan penanganan darurat bencana</li> <li>3. Menyusun rekomendasi respon awal penanganan darurat bencana.</li> <li>4. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi kepada Kesekretariatan</li> </ol>
		Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima pelaporan data dari setiap bidang.</li> <li>2. Mengkompilasi data yang akurat berdasarkan sumber yang berkompeten</li> <li>3. Menyampaikan kompilasi data, informasi umum dan data informasi geospasial.</li> </ol>

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
			4. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi terkait situasi, kaji cepat, dan pendataan Sumber Daya Manusia.
		Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan sumber daya manusia pada semua stakeholder.</li> <li>2. Melakukan inventarisasi sumber daya manusia sesuai kebutuhan.</li> <li>3. Mengorganisasikan dan mengerahkan sumber daya manusia dan relawan.</li> <li>4. Memobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana.</li> </ol>
		Tenaga Ahli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan data sebagai bahan kajian.</li> <li>2. Memberikan bahan rekomendasi rencana operasi penanganan darurat bencana.</li> <li>3. Melakukan kajian dan memberikan solusi terhadap setiap kebutuhan baik infrastruktur, pangan, kesehatan, logistik dan lainnya.</li> <li>4. Monitoring pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.</li> </ol>
Bidang Operasi		Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi	1. Menyiapkan, menyediakan dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk kemudahan dan kelancaran evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Moda Transportasi).

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyiapkan tim dan merencanakan proses evakuasi sesuai dengan jenis bahaya/ bencana yang terjadi.</li> <li>3. Melakukan pencarian korban selamat (penyintas) dan mengevakuasi korban yang meninggal dunia ke tempat yang aman.</li> <li>4. Melakukan prioritas utama pertolongan masyarakat terdampak yang selamat pada wanita, anak, ibu hamil, disabilitas, dan lansia.</li> <li>5. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala kesiapsiagaan tim dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.</li> </ol>
		Shelter, Perlindungan dan Pengungsian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan shelter pengungsian aman dari risiko bencana, penyakit dan gangguan keamanan lainnya.</li> <li>2. Memastikan penerangan dan sarana telekomunikasi yang cukup.</li> <li>3. Tersedianya ruang yang ramah dan mudah diakses oleh penyintas kelompok rentan (perempuan, anak, lansia dan disabilitas)</li> <li>4. Memastikan keamanan bilik shelter dengan ruang terpisah antara laki-laki dan perempuan</li> <li>5. Menyediakan tempat ibadah dan ruang konsultasi kesehatan</li> <li>6. Menyediakan sarana pendidikan dalam situasi darurat.</li> </ol>

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
			<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Mengumpulkan data korban bencana secara terpilah gender.</li> <li>8. Mengutamakan harkat dan martabat penyintas.</li> <li>9. Memastikan ketersediaan sandang, pangan yang cukup bagi penyintas di tempat pengungsian</li> <li>10. Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik lainnya untuk penyintas</li> <li>11. Memastikan keselamatan penyintas dari berbagai bentuk kekerasan (fisik, mental dan seksual)</li> <li>12. Memastikan penyintas memahami dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Protokol Kesehatan dimasa Pandemi</li> <li>13. Melibatkan penyintas dalam setiap perencanaan dan kegiatan di tempat pengungsian</li> <li>14. Mengidentifikasi/deteksi dini terjadinya Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap penyintas kelompok rentan (perempuan, anak, lansia dan disabilitas)</li> <li>15. Memberikan pemahaman dengan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada penyintas, diantaranya tentang</li> </ol>

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
			<p>orientasi lingkungan shelter dan sosialisasi pencegahan KBG terhadap penyintas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>16. Melaksanakan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap penyintas kelompok rentan secara komprehensif</li> <li>17. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana</li> <li>18. Melaksanakan pengelolaan limbah (sampah domestic, black water, grey water dan B3)</li> <li>19. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara</li> </ol>
		<p>Pelayanan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan korban dan penyintas secara akurat berdasarkan data terpilah gender.</li> <li>2. Menyusun rencana kerja di bidang layanan kesehatan dan Psikososial.</li> <li>3. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang layanan kesehatan, promosi kesehatan, surveyor, dan Psikososial.</li> <li>4. Menyiapkan sarana dan prasarana layanan kesehatan: perbekalan kesehatan, dan sarana transportasi rujukan.</li> <li>5. Mobilisasi korban ke lokasi yang lebih aman sekaligus melaksanakan prosedur triase.</li> <li>6. Melaksanakan skrining kesehatan penyintas secara berkala.</li> <li>7. Menyiapkan standar-standar dari layanan.</li> </ol>

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
			<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Menyiapkan tempat terpisah perawatan pasien antara laki-laki dan perempuan.</li> <li>9. Melakukan pelayanan kesehatan</li> <li>10. Menyiapkan sistem rujukan yang terpadu dan terintegrasi.</li> <li>11. Melakukan pencatatan pelayanan dan evaluasi.</li> </ol>
		<p style="text-align: center;">Air dan Sanitasi, Perbaikan Sarpras Vital</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan pemenuhan kebutuhan air bersih termasuk kebutuhan dapur umum dan toilet pada saat kejadian bencana.</li> <li>2. Memberikan pelayanan informasi dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) pada saat kejadian bencana.</li> <li>3. Memastikan kebersihan dan sanitasi lingkungan pengungsian.</li> <li>4. Mengelola sampah di lokasi pengungsian.</li> <li>5. Menyediakan peralatan kebersihan (<i>Hygiene kit</i>).</li> <li>6. Melakukan perbaikan segera sarana prasarana vital (transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih) dan fasilitas umum lainnya.</li> <li>7. Memastikan pasokan BBM dan ketersediaan energi.</li> <li>8. Memastikan layanan publik berjalan.</li> </ol>

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
			9. Merencanakan dan memberikan rekomendasi untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.
		Dapur Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan tim pengelola dan menentukan lokasi pendirian dapur umum</li> <li>2. Menyediakan peralatan dan perlengkapan masak</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan bidang logistik untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman bagi penyintas</li> <li>4. Menyiapkan makanan dan minuman yang dapat didistribusikan kepada korban bencana dalam waktu cepat dan tepat</li> <li>5. Memastikan kecukupan gizi dan kesehatan makanan bagi penyintas</li> <li>6. Melakukan pencatatan dan pelaporan bahan persediaan dan kegiatan dapur umum.</li> </ol>
		Pelayanan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan</li> <li>2. Melakukan pendataan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan siswa</li> <li>3. Menyusun rencana kerja di bidang layanan Pendidikan.</li> </ol>

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang Pendidikan.</li> <li>5. Menyiapkan sarana dan prasarana Layanan Pendidikan (sarpras darurat)</li> <li>6. Membuat Kalender Pendidikan Darurat</li> <li>7. Menyelenggarakan pembelajaran darurat (penggabungan sekolah, penjadwalan)</li> <li>8. Mempersiapkan opsi relokasi gedung sekolah, pasca bencana.</li> </ol>
Bidang Logistik		Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan kebutuhan peralatan komunikasi (telepon satelit, radio HT, dan peralatan lain)</li> <li>2. Melaksanakan pengadaan peralatan komunikasi (telepon satelit, radio HT, dan peralatan lain)</li> <li>3. Mendistribusikan peralatan komunikasi ke setiap bidang/unit</li> <li>4. Memastikan jaringan dan alat komunikasi dapat berfungsi dengan baik</li> <li>5. Mendokumentasikan kegiatan selama penanggulangan kedaruratan bencana.</li> </ol>

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
		Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>2. Melaksanakan pengadaan perbekalan kesehatan</li> <li>3. Mendistribusikan perbekalan kesehatan ke setiap bidang/unit.</li> <li>4. Mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan kesehatan selama kejadian bencana.</li> </ol>
		Pangan dan Sandang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan kebutuhan logistik bahan pangan</li> <li>2. Melaksanakan pemenuhan logistik bahan pangan</li> <li>3. Mendistribusikan logistik bahan pangan ke setiap dapur umum</li> <li>4. Mendokumentasikan setiap pendistribusian logistik bahan pangan selama kejadian bencana.</li> </ol>
		Transportasi dan Peralatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan kebutuhan peralatan berdasarkan data kebutuhan dari setiap bidang</li> <li>2. Menyiapkan sarana transportasi, peralatan, dan perlengkapan untuk masing-masing bidang/unit</li> </ol>

FUNGSI/BIDANG	PENJABARAN TUGAS	SUB-BIDANG	PENJABARAN TUGAS
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mendistribusikan sarana transportasi, peralatan, dan perlengkapan penanganan darurat ke masing-masing bidang/unit</li> <li>4. Menyiapkan peralatan pos komando, pos lapangan dan pos kesehatan</li> <li>5. Menyiapkan gudang logistik</li> <li>6. Mendokumentasikan setiap pendistribusian peralatan selama kejadian bencana</li> </ol>

## 4.5. Instruksi Koordinasi

### 1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Tsunami.

BPBD Kabupaten Pandeglang melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana Tsunami Akibat Gempa bumi Megathrust Selat Sunda. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

- Apa : jenis bencana
- Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Di mana : tempat/lokasi/daerah bencana
- Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : upaya yang telah dilakukan

### 2. Penetapan Status / Tingkat Bencana

Bupati Kabupaten Pandeglang menetapkan Status Darurat Bencana Tsunami Kabupaten Pandeglang dengan mempertimbangkan:

- a. Laporan BPBD Kabupaten Pandeglang atas hasil pengkajian cepat Tsunami Akibat Gempa bumi Megathrust Selat Sunda.
- b. Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Pandeglang.
  - Surat Keputusan Bupati sekaligus sebagai keputusan mengaktifkan rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
  - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pandeglang dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana Tsunami Akibat Gempa bumi Megathrust Selat Sunda.
  - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pandeglang dan Pos Komando Kabupaten Pandeglang.
  - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan penggunaan alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang untuk penanganan kedaruratan bencana.

### 3. Penyusunan Rencana Operasi

Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.

### 4. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Tsunami Akibat Gempa bumi Megathrust Selat Sunda, meliputi:

- Pengerahan sumberdaya Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

- Aktivasi Pos Lapangan
  - Aktivasi Jaringan Komunikasi
5. Pengorganisasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Pandeglang.

## BAB 5 ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

### 5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam penanganan darurat bencana tsunami akibat Gempa bumi megathrust Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di Kabupaten Pandeglang dioptimalkan baik dari sektor pemerintah (termasuk BTT), lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum)
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Banten, (Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan)
3. Pemerintah Provinsi Banten dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/ kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Pandeglang.
4. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Pandeglang.
  - a. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
    - 1) Penetapan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat.
    - 2) Penetapan Keputusan Bupati tentang Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
    - 3) Penetapan Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
    - 4) BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
    - 5) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
  - b. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan BNPB No 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai:
    - 1) Penetapan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat.
    - 2) Penetapan Keputusan Bupati tentang Struktur Komando Penanggulangan Darurat.

- 3) Surat Usulan Bupati tentang bantuan Dana siap Pakai (DSP) ke BNPB.
- 4) Penetapan Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
- 5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
- 6) Melampirkan RAB DSP yang sudah disetujui oleh BNPB
- 7) Nota Kesepakatan penerima DSP antara BPBD Kabupaten Pandeglang dengan BNPB
- 8) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
- 9) Kepala BPBD Kabupaten Pandeglang berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

1. Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempa bumi-Tsunami di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Tsunami
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tak Terduga: Pemprov Banten
3	APBD Kabupaten	Belanja Tak Terduga: Pemerintah Kabupaten Pandeglang
4	Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat dari BUMD, CSR Perusahaan, dst
5	NGO/LSM	Donasi tidak mengikat dari NGO/LSM baik dari dalam maupun luar Kabupaten Pandeglang
6	Akademisi	Donasi tidak mengikat dari Akademisi baik dari dalam maupun luar Kabupaten Pandeglang
7	Masyarakat	Donasi tidak mengikat dari masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Pandeglang

Untuk Sumber Keuangan yang diperoleh dari Lembaga, NGO/LSM, Akademisi, dan Masyarakat harus ditetapkan mekanisme penerimaan melalui penetapan rekening penerimaan oleh Kepala Daerah,

## 5.2. Logistik

1. Penanganan kedaruratan bencana mengoptimalkan seluruh sumberdaya logistik dan peralatan yang dimiliki Kabupaten Pandeglang baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat.

2. Jika tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat meminta dukungan dan bantuan sumberdaya logistik dan peralatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain, melalui BPBD Kabupaten Pandeglang
3. Jika tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat meminta dukungan dan bantuan sumberdaya logistik dan peralatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI, melalui BPBD Provinsi Banten
4. Pemerintah Provinsi Banten dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas sumberdaya untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Pandeglang, termasuk seluruh pembiayaan pengerahan sumberdaya.
5. Jika sumberdaya Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota tidak mencukupi, maka dapat meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB terkait pemenuhan sumber daya, fasilitas, logistik, dan peralatan.

Untuk Sumber Logistik yang diperoleh dari Lembaga, NGO/LSM, Akademisi, dan Masyarakat harus ditetapkan mekanisme penerimaan dan penyerahan melalui berita acara oleh Kepala OPD yang membidangi Kebencanaan,

## BAB 6 PENGENDALIAN

### 6.1. Komando

Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana berada di Kabupaten Pandeglang. Manajemen dan koordinasi pelaksanaan penanganan keadaan darurat bencana Gempa Bumi Tsunami menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando (Posko) sebagai pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat.

Komandan Tanggap Darurat akan ditugaskan melalui Keputusan Bupati yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana gempa bumi-tsunami di Kabupaten Pandeglang.

Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Pandeglang dipimpin oleh Kepala Daerah, menunjuk DANDIM 0601/PDG sebagai Komandan Operasi dan Kapolres Pandeglang sebagai Wakil Komandan memiliki tugas untuk memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanggulangan kedaruratan bencana, dan memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanggulangan kedaruratan bencana.

#### a. Pos Komando (Posko)

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Tsunami Kabupaten Pandeglang berada di Gedung Negara Pendopo Pandeglang (koordinat: -6.30845532900099, 106.10716401017443) menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan operasi penanganan darurat bencana Gempa bumi-tsunami.

#### b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Tsunami Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana.

No	Kecamatan	Pos Lapangan	Koordinat (ditambah koordinat lokasi droping logistik lewat udara)	Lokasi Medis Lapangan	Lokasi Penguburan Jenazah																																				
1	Kecamatan Carita	Kantor Kecamatan Jiput	-6.34938, 105.86610  Lapangan Jiput	SD Sukacai, / SMP 3 Jiput Kantor Kecamatan Jiput UPT Puskesmas Jiput	Di sekitar Wilayah Kecamatan Jiput																																				
2	Kecamatan Labuan					3	Kecamatan Pagelaran	Gedung Serba Guna Hikmah Kecamatan Cikedal	-6.38158, 105.88326	Gedung Serba Guna Hikmah Kecamatan Cikedal UPT Puskesmas Cikedal	Di sekitar Wilayah Kecamatan Cikedal	4	Kecamatan Patia	5	Kecamatan Sukaresmi	Kantor Kecamatan Angsana	-6.57723, 105.86054	Kantor Kecamatan Angsana  UPT Puskesmas Angsana	Di sekitar Wilayah Kecamatan Angsana	6	Kecamatan Panimbang	7	Kecamatan Sobang	8	Kecamatan Cigeulis	Kantor Kecamatan Cimanggu	-6.70038, 105.65065	Kantor Kecamatan Cimanggu UPT Puskesmas Cimanggu	Di sekitar Wilayah Kecamatan Cimanggu	9	Kecamatan Sumur	10	Kecamatan Cimanggu	11	Kecamatan Cibitung	Kantor Kecamatan Cibitung	-6.76848, 105.70093	UPT Puskesmas Cibitung	Didaerah Wilayah Kecamatan Cibitung	12	Kecamatan Cikeusik
3	Kecamatan Pagelaran	Gedung Serba Guna Hikmah Kecamatan Cikedal	-6.38158, 105.88326	Gedung Serba Guna Hikmah Kecamatan Cikedal UPT Puskesmas Cikedal	Di sekitar Wilayah Kecamatan Cikedal																																				
4	Kecamatan Patia					5	Kecamatan Sukaresmi	Kantor Kecamatan Angsana	-6.57723, 105.86054	Kantor Kecamatan Angsana  UPT Puskesmas Angsana	Di sekitar Wilayah Kecamatan Angsana	6	Kecamatan Panimbang	7	Kecamatan Sobang					8	Kecamatan Cigeulis	Kantor Kecamatan Cimanggu	-6.70038, 105.65065	Kantor Kecamatan Cimanggu UPT Puskesmas Cimanggu	Di sekitar Wilayah Kecamatan Cimanggu				9	Kecamatan Sumur	10	Kecamatan Cimanggu	11	Kecamatan Cibitung	Kantor Kecamatan Cibitung	-6.76848, 105.70093	UPT Puskesmas Cibitung	Didaerah Wilayah Kecamatan Cibitung	12	Kecamatan Cikeusik	Kantor Kecamatan Cikeusik
5	Kecamatan Sukaresmi	Kantor Kecamatan Angsana	-6.57723, 105.86054	Kantor Kecamatan Angsana  UPT Puskesmas Angsana	Di sekitar Wilayah Kecamatan Angsana																																				
6	Kecamatan Panimbang					7	Kecamatan Sobang					8	Kecamatan Cigeulis	Kantor Kecamatan Cimanggu	-6.70038, 105.65065	Kantor Kecamatan Cimanggu UPT Puskesmas Cimanggu	Di sekitar Wilayah Kecamatan Cimanggu	9	Kecamatan Sumur	10	Kecamatan Cimanggu				11	Kecamatan Cibitung	Kantor Kecamatan Cibitung	-6.76848, 105.70093	UPT Puskesmas Cibitung	Didaerah Wilayah Kecamatan Cibitung	12	Kecamatan Cikeusik	Kantor Kecamatan Cikeusik	-6.72844, 105.87231	Kantor Kecamatan Cikeusik  UPT Puskesmas Cikeusik	Didaerah Wilayah Kecamatan Cikeusik					
7	Kecamatan Sobang					8	Kecamatan Cigeulis	Kantor Kecamatan Cimanggu	-6.70038, 105.65065	Kantor Kecamatan Cimanggu UPT Puskesmas Cimanggu	Di sekitar Wilayah Kecamatan Cimanggu	9	Kecamatan Sumur					10	Kecamatan Cimanggu	11	Kecamatan Cibitung	Kantor Kecamatan Cibitung	-6.76848, 105.70093	UPT Puskesmas Cibitung	Didaerah Wilayah Kecamatan Cibitung	12	Kecamatan Cikeusik	Kantor Kecamatan Cikeusik	-6.72844, 105.87231	Kantor Kecamatan Cikeusik  UPT Puskesmas Cikeusik	Didaerah Wilayah Kecamatan Cikeusik										
8	Kecamatan Cigeulis	Kantor Kecamatan Cimanggu	-6.70038, 105.65065	Kantor Kecamatan Cimanggu UPT Puskesmas Cimanggu	Di sekitar Wilayah Kecamatan Cimanggu																																				
9	Kecamatan Sumur					10	Kecamatan Cimanggu				11	Kecamatan Cibitung	Kantor Kecamatan Cibitung	-6.76848, 105.70093	UPT Puskesmas Cibitung	Didaerah Wilayah Kecamatan Cibitung	12	Kecamatan Cikeusik	Kantor Kecamatan Cikeusik	-6.72844, 105.87231	Kantor Kecamatan Cikeusik  UPT Puskesmas Cikeusik	Didaerah Wilayah Kecamatan Cikeusik																			
10	Kecamatan Cimanggu				11	Kecamatan Cibitung	Kantor Kecamatan Cibitung	-6.76848, 105.70093	UPT Puskesmas Cibitung	Didaerah Wilayah Kecamatan Cibitung	12	Kecamatan Cikeusik	Kantor Kecamatan Cikeusik	-6.72844, 105.87231	Kantor Kecamatan Cikeusik  UPT Puskesmas Cikeusik	Didaerah Wilayah Kecamatan Cikeusik																									
11	Kecamatan Cibitung	Kantor Kecamatan Cibitung	-6.76848, 105.70093	UPT Puskesmas Cibitung	Didaerah Wilayah Kecamatan Cibitung																																				
12	Kecamatan Cikeusik	Kantor Kecamatan Cikeusik	-6.72844, 105.87231	Kantor Kecamatan Cikeusik  UPT Puskesmas Cikeusik	Didaerah Wilayah Kecamatan Cikeusik																																				

c. Pos Pendamping

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Banten atau BNPB untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam penanganan kedaruratan bencana Gempa Bumi Tsunami. Pos Pendamping berada di Gedung Negara Pendopo Pandeglang yang letaknya strategis dan akses yang mudah untuk menjangkau kecamatan terdampak.

d. Pos Pendukung

Pos Pendukung merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Banten berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

No	Pos Lapangan	Lokasi	Koordinat
1	Pos Pendukung 1	Makodim 0601/PDG	-6.30812, 106.10592
2	Pos Pendukung 2	Mapolres Pandeglang	-6.30980, 106.10371

## 6.2. Kendali

Komandan PDB mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kabupaten Pandeglang terhadap bidang keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

## 6.3. Koordinasi

Semua komponen operasi penanganan darurat bencana Gempa bumi-tsunami Kabupaten Pandeglang berkoordinasi dengan semua pihak baik di dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana secara maksimal dan membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan kedaruratan bencana.

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi

Jenis koordinasi:

1. Koordinasi internal masing-masing bidang yang dilakukan setiap hari pada pukul 18.30 WIB
2. Koordinasi SKPDB dilakukan setiap hari pada pukul 20.00 WIB di Posko

## 6.4. Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat tsunami dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi.

Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

a. Pos Komando

- i. Telepon genggam/HP/Whatsapp: Nomor Telp Pusdalops (08111383112)
- ii. HP Satelit dari Basarnas (4 unit): Nomor Telp Basarnas (0254-8485625)
- iii. Radio

1. Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5 MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.

2. Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD. (akan digunakan apabila sudah tersedia sarpras fisiknya)

3. Frekuensi Cadangan: frekuensi repeater HF 13.542,5 MHz dan Digilog VHF 153.1500 MHz (Basarnas)

4. Frekuensi Cadangan: frekuensi repeater 143.600 input 142.050 MHz (RAPI)

5. Frekuensi Cadangan: frekuensi repeater 146.980 input 146.320 MHz (ORARI)

6. Frekuensi Cadangan: (Polri)

7. Frekuensi Cadangan: (TNI)

iv. Email : [bpbd.pandeglang02@gmail.com](mailto:bpbd.pandeglang02@gmail.com)

v. Website : [Pandeglangkab.go.id](http://Pandeglangkab.go.id)

b. Pos Lapangan

- i. Telepon genggam/HP/Whatsapp: -
- ii. Radio:

1. Frekuensi Utama frekuensi repeater 143.600 input 142.050 MHz (RAPI)

2. Frekuensi Cadangan frekuensi repeater 143.200 input 141.010 MHz (RAPI)

3. Frekuensi Utama Frekuensi repeater 146,800 ( -600) (ORARI)

4. Frekuensi Cadangan Frekuensi repeater 146,940 ((-600) ORARI)

6.5. Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan Kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan yaitu Instagram, WA Grup, Twitter. Facebook dan website resmi Kabupaten Pandeglang (<https://www.pandeglangkab.go.id>)

Adapun untuk sumber pendukung informasi dapat diperoleh dari berbagai media sosial real-time.

## BAB 7 RENCANA TINDAK LANJUT

### 7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, Dokumen Rencana Kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Bupati Pandeglang.

### 7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

#### 1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya.
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati Bersama.

#### 2. Kegiatan Table Top Exercise (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

#### 3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/gladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

#### 4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. gladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di Kabupaten Pandeglang.

## LAMPIRAN

- Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat
- Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak
- Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas
- Lampiran 4. Jaring Komunikasi
- Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya
- Lampiran 6. Album Peta

- Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini
- Lampiran 8. Rencana Evakuasi
- Lampiran 9. SOP/Protap
- Lampiran 10. Lembar Komitmen
- Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan
- Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA